

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Nomor : 27**

**Tahun 2000**

**Seri : D Nomor 21**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR : 16 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**KERJA SAMA ANTAR DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur mengenai Kerjasama Antar Desa;
  - b. bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
  2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah;

**Dengan persetujuan :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- e. Kerja sama adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan di tingkat Desa ;
- f. Perselisihan adalah perselisihan yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antar Desa ;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- h. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut Baperdes adalah badan perwakilan yang terdiri atas Pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

## **B A B II**

### **BENTUK KERJA SAMA**

#### **Pasal 2**

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat di wilayahnya;
- (2) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerja Sama;
- (3) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi urusan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan;
- (4) Kerja sama antar Desa yang memberikan beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan Baperdes yang bersangkutan.

#### **Pasal 3**

- (1) Keputusan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :
  - a. Ruang lingkup ruang dan obyek yang dikerjasamakan;
  - b. Susunan organisasi dan personalia;
  - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;

- d. Pembiayaan;
  - e. Jangka waktu;
  - f. Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa;
  - (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) baru berlaku setelah ditandatangani oleh para pihak atau ditentukan lain atas kesepakatan para pihak;
  - (4) Keputusan bersama yang sudah ditandatangani para pihak mengikat dan menjadi landasan yuridis terhadap pelaksanaannya.

#### **Pasal 4**

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan bersama dapat dilakukan setelah adanya persetujuan para pihak yang membuat keputusan bersama.

#### **Pasal 5**

Bila tidak mencapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diselesaikan melalui Lembaga tertentu yang disepakati oleh para pihak yang membuat keputusan bersama.

### **B A B III**

#### **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

#### **Pasal 6**

Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama antar Desa dibentuk organisasi kerja sama dengan personalianya mengutamakan Perangkat Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

Biaya pelaksanaan kerja sama antar Desa dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan bersama.

## **Pasal 8**

Pemerintah Daerah Kabupaten dan atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah pemukiman, industri dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Baperdes dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

## **B A B IV**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

## **Pasal 9**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerja sama antar desa;
- (2) Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Camat untuk perselisihan antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan;
  - b. Bupati untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kecamatan;
  - c. Gubernur untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kabupaten;
  - d. Menteri Dalam Negeri untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah Propinsi;

## **B A B V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelestarian dan pemberdayaan Lembaga Adat akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;

(2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
Pada tanggal 03 Mei 2000

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Cap ttd

**Drs. H. SUHAILIN MUCHTAR**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Di Amuntai

Tanggal 3 Mei 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Drs. H. UMAR ACHMAD**

Pembinaan Utama Muda

NIP. 540 004 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR : 27 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 21

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2000**  
**T E N T A N G**  
**KERJA SAMA ANTAR DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 (dua) buah Undang-undang, yakni :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang juga mengatur mengenai Desa memberikan dasar menuju Development Community, yaitu bahwa Desa tidak lagi merupakan level Administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi Independent Community. Sehingga setiap warga Desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan dari atas ke bawah seperti selama ini terjadi.

Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya mengenai Desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 10

Cukup jelas.